

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang penulis telah lakukan terhadap proses pemeriksaan pajak pada masa pandemi COVID-19 di KPP Pratama Tebet dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan pajak tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan proses pemeriksaan pajak sebelum masa pandemi COVID-19. Proses pemeriksaan pajak terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, pemeriksaan dan penyelesaian. Proses pemeriksaan pajak dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri dari satu supervisor, ketua tim, dan satu atau lebih anggota, dengan total tidak melebihi lima orang. Jumlah dan susunan dari tim pemeriksa pajak selama pandemi tidak ada perubahan dengan jumlah dan susunan sebelum pandemi. Namun dengan kondisi dan berbagai aturan yang diterbitkan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, terdapat berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan oleh pemeriksa pajak.

Selama pandemi COVID-19, KPP Pratama Tebet mulai memberlakukan sistem WFH sesuai dengan SE-13/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang diawali dengan pertemuan pertama antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak

dilaksanakan melalui *video conference* selama masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan selama masa pandemi memprioritaskan pemeriksaan SPT Lebih Bayar. Segala dokumen dan data yang akan diuji dapat dikirimkan melalui *e-mail* maupun jasa pengiriman barang. Proses pemeriksaan pajak di KPP Pratama Tebet telah didukung dengan berbagai aplikasi internal yang dapat diakses di mana saja oleh pemeriksa pajak sehingga sistem WFH tidak mempengaruhi kelancaran proses pemeriksaan. Walaupun pemeriksa tidak lagi dituntut untuk menemui wajib pajak secara langsung, tetapi pemeriksaan lapangan tetap dilakukan selama pandemi untuk melakukan observasi langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pembahasan akhir pemeriksaan pajak selama pandemi juga diupayakan dilaksanakan secara online melalui *video conference*.

Seluruh proses pemeriksaan pajak pada masa pandemi COVID-19 di KPP Pratama Tebet telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pelaksanaan dan penyelesaian pemeriksaan dilakukan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang diperbolehkan. Kepatuhan wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak tidak terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19. KPP Pratama Tebet tidak mengalami kesulitan beradaptasi dengan situasi pandemi. Meskipun pandemi COVID-19 sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, namun peraturan-peraturan terkait panduan pelaksanaan tugas selama pandemi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 tetap berlaku. Sampai saat ini sistem WFH dan proses pemeriksaan pajak melalui *video conference* dan tetap diberlakukan di KPP Pratama Tebet.